



## OPTIMALISASI PROSES SERAH TERIMA HIBAH ASET BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

Yoshica Arienda<sup>1</sup>, Kartini<sup>2</sup>, Aini Indrijawati<sup>3</sup>

Universitas Hasanuddin

[yoshica.arienda@gmail.com](mailto:yoshica.arienda@gmail.com), [kartini@fe.unhas.ac.id](mailto:kartini@fe.unhas.ac.id), [ainindri@fe.unhas.ac.id](mailto:ainindri@fe.unhas.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima : 12 Juni 2022

Disetujui : 21 Juni 2023

Dipublikasikan : 25 Juli 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat pada prinsipnya sudah berjalan cukup baik sesuai Permen PUPR No. 5 tahun 2020 tentang Pemindahtanganan BMN di Kementerian PUPR. Kendala yang terjadi dalam hal implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penghambat yang terjadi disebabkan dari dalam lingkungan BPPW Sumatera Barat. Faktor internal disini cenderung disebabkan oleh SDM yang kurang peduli, memahami dan pengetahuan yang mumpuni terhadap pentingnya pengelolaan aset BMN yang baik. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar BPPW Sumatera Barat yang menjadi penghambat pada proses serah terima hibah aset BMN antara lain disebabkan kondisi dilapangan yang terkadang tidak dapat diprediksi.

**Kata Kunci :**  
Barang milik negara, Serah terima hibah, Sumber daya manusia

### ABSTRACT

*This study aims to understand the implementation and optimisation of the BMN asset grant handover process at BPPW West Sumatra. This research uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. The results of this study indicate that the implementation of the BMN asset grant handover process at BPPW West Sumatra has in principle run quite well in accordance with PUPR Ministerial Regulation No. 5 of 2020 concerning the Transfer of BMN in the Ministry of PUPR. The obstacles that occur in terms of implementing the BMN asset grant handover process at BPPW West Sumatra can be grouped into internal and external factors. Internal factors are inhibiting factors that occur within the West Sumatra BPPW environment. Internal factors here tend to be caused by human resources who lack care, understanding, and qualified knowledge of the importance of good BMN asset management. External factors are factors from outside BPPW West Sumatra that become obstacles in the BMN asset grant handover process, among others, due to field conditions that are sometimes unpredictable.*

**Keywords :**  
State property, Handover of grants, Human resources

## PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1, BMN adalah barang milik negara yang diperoleh dari dana APBN atau perolehan lainnya yang sah, yang pemanfaatannya terbatas, dan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab utama Kementerian dan harus dikelola dengan baik. Siklus Pengelolaan BMN juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang telah berubah dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 (3), tentang Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dengan tujuan untuk terwujudnya tertib administrasi serta mendukung Pengelolaan BMN yang baik untuk mencapai: “(1) Semua BMN harus terdata dengan baik; (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN dapat dilakukan berdasarkan asas fungsional, memiliki kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, dapat di pertanggungjawabkan (accountable), dan memiliki kepastian nilai; (3) Nilai dan rincian dalam laporan pengelolaan BMN harus sudah menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai wajar BMN sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah pusat. Pemindahtanganan merupakan satu dari beberapa siklus pengelolaan BMN. Penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat merupakan bentuk pemindahtanganan yang tertuang dalam PMK 111 Tahun 2016.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah merumuskan visi negara yang menggambarkan arah kebijakan Pemerintahan Republik Indonesia. Visi tersebut dipaparkan dalam acara “Visi Indonesia 2019-2024” di Sentul, Bogor, 14 Juli 2019. Visi tersebut terdiri dari 5 poin utama yaitu: 1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur, 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 3) Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, 4) Reformasi Birokrasi, dan 5) APBN yang fokus dan tepat sasaran. Visi ini diharapkan mendorong pemerintahannya untuk dapat menuju Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibel sehingga mampu menghadapi tantangan global yang dinamis, cepat, kompleks, berisiko, dan penuh kejutan. Kelima Visi Indonesia 2019-2024 sebagaimana telah disebutkan, perlu ditindaklanjuti oleh Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki tugas utama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai di tahapan pembangunan fisik namun juga sampai ke tahap penyerahan kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Masyarakat agar dapat segera dimanfaatkan dan dipelihara. Pentingnya penyerahan infrastruktur kepada Pemerintah Daerah atau Masyarakat sesuai dengan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/PRT/M/2020 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Juni 2020, BPPW Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi memiliki tugas antara lain perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima hibah aset BMN.

Masih terhambatnya proses serah terima hibah aset BMN merupakan fenomena klasik yang terjadi di lingkungan Kementerian PUPR. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) BPK, masih terdapat permasalahan seputar pengelolaan BMN pada BPPW Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Lebih khususnya permasalahan dalam hal pemindah tanganan BMN. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan serah terima hibah aset BMN kepada pemerintah daerah setempat. Prinsipnya, serah terima aset BMN sebenarnya tidak akan menjadi kendala selama proses langsung di dijalankan saat pekerjaan selesai dan tertib administrasi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala yang menyebabkan keterlambatan proses serah terima hibah aset BMN. Hal ini bahkan sampai menyebabkan temuan hibah yang berlarut-larut.

Penelitian tentang penerapan hibah BMN (Sarah Nasution and Hasan 2022) memaparkan, BMN yang tidak terpakai bisa dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan. Pemindahtanganan bisa melalui penjualan, pertukaran, hibah dan penyertaan modal pemerintah. Hibah masih jarang dilakukan lokasi penelitian ini, padahal hibah bertujuan untuk mempertajam sensitifitas peran objek penelitian dan gagasan bahwa dana negara membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian. BMN bekas yang masih digunakan dapat menawarkan keuntungan terbesar ketika digunakan oleh yayasan atau lembaga nirlaba yang benar-benar memerlukan bantuan, daripada menjual aset pemerintah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi and Hardjomuljadi 2016) melihat kendala dalam serah terima proyek konstruksi antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Provinsi. Hasilnya merangkum bahwa penyerahan proyek Cipta Karya terkendala oleh beberapa faktor dominan, sebagai berikut: "(1) kondisi fisik di lapangan sudah tidak memungkinkan karena kurang pemeliharaan, (2) keterbatasan sumber daya manusia yang paham terkait proses serah terima, (3) distribusi informasi dianggap kurang optimal terkait serah terima proyek pemerintah pusat dengan provinsi." Kajian yang dilakukan oleh (Winarni and Sari 2020) mengikhtisarkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan pada pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal, sedangkan implementasi berdampak signifikan terhadap pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal, maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif signifikan pada tingkat pengelolaan aset/barang (BMN) yang optimal.

Sebagai wujud upaya pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat juga berperan dalam memfasilitasi serah terima aset BMN kepada penerima aset. Kegiatan ini akan lebih meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara demi penggunaan aset yang lebih optimal. Beralihnya hak dan kewajiban atas aset BMN akan memperjelas tanggung jawab terhadap pengopersian dan pemeliharannya, serta merupakan bentuk tertib administrasi pengelolaan aset negara. Hal ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan. Pemindahtanganan aset BMN dengan cara hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian. Sedangkan Alih Status merupakan pengalihan status penggunaan BMN dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan pengelola barang.

Bahwa dalam data progres hibah BMN di lingkungan BPPW Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2010 sampai dengan 2021. Nilai total BMN yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN dari awal perolehan adalah Rp.2.842.245.042.061,- dengan 6.525 Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Setelah ditelusuri dari nilai tersebut, sebesar Rp.247.819.979.504,- (5.779 NUP)

berpotensi tidak dapat dihibahkan karna satu dan lain hal. Sementara itu terdapat Rp.2.594.425.062.557,- dengan jumlah 672 NUP merupakan BMN yang berpotensi untuk dihibahkan. Dari tabel juga terlihat, Rp.1.756.637.816.478,- dengan jumlah 505 NUP adalah aset BMN yang sudah dan atau dalam proses hibah. Aset ini terdiri dari Rp.1.496.392.530.931,- (473 NUP) merupakan aset BMN yang sudah di hibahkan (alih satus, serta sudah dilakukan penghapusan; Rp.115.098.318.559,- (20 NUP) dalam proses pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Pemda atau Dirjen; dan Rp.145.146.966.988,- (12 NUP) sudah dalam proses usulan hibah. Sehingga tersisa Rp.837.787.246.079,- dengan 167 NUP aset BMN yang belum di proses hibah.

Berdasarkan data diatas, terlihat masih ada aset BMN yang belum dihibahkan. Bahkan terdapat aset yang hingga saat ini, dikategorikan berpotensi tidak dapat dihibahkan. Permasalahan ini masih menjadi permasalahan klasik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penulis melihat masih ditemukan fenomena yang terjadi terkait dengan penatausahaan aset BMN dalam hal ini pemindahtanganan. Maka dari itu penulis tertarik meneliti meneliti bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya penyelesaiannya serta optimalisasi dalam implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan dan menguraikan kondisi permasalahan yang ada pada obyek penelitian, yang kemudian dianalisa dan berusaha dicarikan solusi yang terbaik. Fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis, dan religious.(Helaluddin A 2018) Penelitian ini tidak memanipulasi data, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya.

Tujuannya untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subyek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subyek penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dirasa tepat untuk diterapkan pada penelitian ini dengan tujuan untuk melihat gambaran akurat tentang fenomena yang terjadi terkait optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permasalahan mendasar terkait masih terdapat kendala pada proses serah terima hibah aset BMN masih merupakan fenomena klasik di lingkungan Kementerian PUPR. Masih terdapat BMN yang belum dihibahkan bahkan untuk aset BMN yang sudah bertahun-tahun. Hal ini juga sering menjadi catatan temuan pada LHP BPK RI dari tahun ke tahun.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Observasi atau pengamatan langsung dan wawancara. Sumber data ini bisa didapatkan dengan cara berinteraksi secara langsung pada informan dengan mengadakan tanya jawab guna mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian terutama kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan optimalisasi proses serah terima hibah aset BMN BPPW Sumatera Barat. Informan awal yang menjadi *key person (key informan)* yaitu Kepala

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dan dipilih sebagai data primer. Pemilihan informan berikutnya dilakukan melalui teknik *snowball* yaitu berdasarkan data awal untuk memperoleh akurasi data selanjutnya. Dalam penentuan informan, yang pertama dipilih satu-dua orang sebagai informan, Jika dua informan ini belum dirasa lengkap terhadap data yang diberikan, peneliti harus mencari orang lain yang dipandang lebih menguasai sehingga dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua informan sebelumnya. Informasi terakhir didasarkan atas kejenuhan informasi, yaitu apabila sudah tidak dijumpai lagi variasi data serta memiliki pola tertentu yang diberikan oleh informan. Jika jawaban narasumber yang hampir menyerupai dengan narasumber yang lain maka pencarian data dan informasi dapat dihentikan.

Metode analisis data bertujuan secara sistematis mencari dan menyusun data dari catatan lapangan, hasil wawancara, pengorganisasian data, serta menjabarkannya. Berdasarkan paparan diatas, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, serta membuat kesimpulan dengan tujuan sebagai informasi dan mudah dipahami orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat**

Berdasarkan PMK No.111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan BMN dan Permen PUPR no 5 Tahun 2020 tentang pemindahtanganan BMN di Kementerian PUPR, terdapat alur serah terima aset BMN.


#### **Tahapan Pelaksanaan Hibah**




**Gambar 1 Tahapan Pelaksanaan Hibah**

Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2020


**Bagan Alir Hibah yang merupakan Kewenangan Pengelola Barang**



**Gambar 2 Bagan Alir Hibah yang merupakan Kewenangan Pengelola Barang**  
 Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2020



**Gambar 3 Alir Hibah**  
 Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2020



**Gambar 4** Unit Pelaksanaan Kegiatan  
 Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2020

Pada poin ke 10 terkait kegiatan Permohonan Persetujuan Hibah, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara untuk BMN dengan Nilai Perolehan sampai dengan Rp 10 Miliar per unit/satuan. BPPW Sumatera Barat dalam proses serah terima hibah aset BMN pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi masih belum optimal hasilnya.

## Bagan Alur Hibah Barang Milik Negara



**Gambar 5 Bagan Alur Hibah BMN**  
 Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2020

### Alur Serah Terima Aset

1. Mempersiapkan kelengkapan Dokumen Usulan Hibah BMN
2. Melakukan verifikasi berkas oleh Tim Internal
3. Satker/Balai membuat Surat Permohonan Persetujuan Usulan Hibah BMN
4. Setditjen/Dirjen membuat Surat Permohonan Persetujuan Usulan Hibah BMN
5. Sekjen mengeluarkan Surat Persetujuan usulan Hibah BMN
6. Satker/Balai membuat Naskah Hibah dan Berita Acara SerahTerima Hibah
7. Satker/Balai menerbitkan SK Penghapusan BMN
8. Penghapusan BMN dari Aplikasi SIMAK BMN Balai
9. Memastikan aset sudah diterima dan di *entry* ke aplikasi SIMAK BMN penerima hibah.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam proses serah terima hibah aset BMN pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi masih belum optimal hasilnya. BPPW Sumatera Barat terus berupaya melakukan yang terbaik dalam menjalankan proses serah terima hibah aset BMN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jawaban dari temuan BPK terkait hibah aset BMN di Kementerian PUPR. Tetapi, memang masih ada aset yang “ngangkut” hingga saat ini belum bisa dihibahkan karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Informasi yang didapat dari narasumber, mengungkapkan, pada data yang tercatat di BPPW Sumatera Barat, memang ada aset yang belum bahkan sulit untuk dihibahkan. BPPW Sumatera Barat dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun (aset BMN) akan tetapi masih ada yang belum di proses serah terima hibahnya. Sedangkan aset BMN ini telah dipakai dan dimanfaatkan masyarakat/Pemda setempat. Aset BMN yang telah selesai dibangun dan dipergunakan, tentu lambat laun akan mengalami kerusakan, penyusutan, berkurang nilai manfaatnya karena faktor usia dan lain-lain. Pemda setempat tidak dapat melakukan pemeliharaan terhadap aset BMN ini karena untuk mengajukan biaya pemeliharaannya, aset BMN tersebut harus dihibahkan terlebih dahulu kepada mereka dan tercatat sebagai aset BMN mereka.

## **Kendala pada Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN pada BPPW Sumatera Barat**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat faktor internal dan faktor eksternal penyebab terkendalanya proses serah terima hibah aset BMN. Faktor internal merupakan faktor penyebab terkendalanya proses serah terima hibah aset BMN yang berasal dari dalam lingkungan BPPW Sumatera Barat. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab terkendalanya proses serah terima hibah aset BMN yang berasal dari luar lingkungan BPPW Sumatera Barat. Faktor internal seperti pekerjaan yang belum selesai sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh pengelola aset BMN seperti dokumen tidak lengkap, kurangnya, kurangnya perdulinya pelaku sejarah masa lalu terhadap administrasi BMN dan lain sebagainya. Keterlambatan proses serah terima aset BMN pada BPPW Sumatera Barat dapat dikategorikan dalam 4 kondisi:

1. Dokumen Lengkap, Aset BMN secara fisik ada.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada saat seluruh dokumen persyaratan serah terima aset BMN sudah lengkap, aset BMN-nya pun secara fisik ada. Tetapi masih mengalami keterlambatan dalam proses serah terima. Kendala yang terjadi umumnya karena penolakan dari pihak penerima hibah. Salah satu contoh Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi Kawasan Aur Tajung Kang Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2021. Birokrasi yang berbelit-belit juga merupakan kendala dalam keterlambatan serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat.

2. Dokumen Lengkap, Aset BMN secara fisik tidak ditemukan/rusak dan lain-lain

Seperti kelanjutan aset di atas, karena masih belum diselesaikan proses hibahnya, aset BMN menjadi terbengkalai tanpa pemeliharaan. Situasi ini semakin lama akan semakin menambah masalah dalam proses serah terima hibah aset BMN. Pemda cenderung enggan untuk menerima karena masa manfaat sudah tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen kelengkapan awal. Padahal sebenarnya dalam waktu menunggu proses hibah tersebut, aset sudah digunakan oleh masyarakat setempat. Aset BMN yang telah dibangun oleh BPPW Sumatera Barat memiliki masa pemeliharaan selama 6 bulan. Akan tetapi, jika dalam 6 bulan tersebut proses serah terima hibahnya belum selesai, BPPW Sumatera Barat tidak dapat lagi mengalokasikan anggaran pemeliharaannya. Sementara itu, aset BMN telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Keadaan ini tentu menyebabkan adanya pengurangan masa manfaat dari aset tersebut. Hingga pada saat proses serah terima bisa dilaksanakan, pihak penerima aset BMN meminta aset BMN ini diperbaiki agar kembali seperti keadaan awal baru terbangun.

3. Dokumen tidak lengkap, aset BMN secara fisik ada

Dari observasi yang telah dilakukan, kondisi ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman SDM dalam hal para pengelola aset BMN terhadap hibah BMN. SDM yang dimaksud disini merupakan petugas dan pengelola BMN baik pada masa lalu maupun saat ini. Kurangnya pemahaman SDM pengelola BMN terhadap hibah aset BMN mengakibatkan proses yang berbelit-belit. Hal ini dikarenakan pengajuan permohonan persetujuan hibah BMN seringkali tidak tertib administrasi sehingga Pengguna Barang/Pengelola Barang harus mengembalikan berkas permohonan persetujuan Hibah BMN karena kekurangan dokumen persyaratan yang berdampak kepada proses serah terima hibah aset BMN secara keseluruhan yang menjadi kian berbelit-belit.

4. Baik Dokumen maupun aset BMN secara fisik sudah tidak ditemukan

Kondisi terakhir terkait keterlambatan proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat adalah yang paling parah. Karena baik dokumen maupun fisik Aset BMN di lapangan sudah tidak ditemukan. Lemahnya pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Hibah BMN di tingkat Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) mengakibatkan proses pelaksanaan Hibah BMN tidak tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Kurangnya keperdulian pemahaman terhadap pentingnya administrasi yang baik dalam pengelolaan aset BMN oleh para “Pelaku Sejarah” dimasa yang lebih memprioritaskan pembangunan aset dan diserahkan begitu saja tanpa proses administrasi yang benar. Sementara itu aset BMN yang dibangun atas permintaan Pemda setempat telah selesai pengerjaannya dan mulai dipakai oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, seperti penjelasan sebelumnya, aset BMN telah dipergunakan dan menimbulkan penyusutan serta memerlukan biaya pemeliharaan, akan tetapi BPPW Sumatera Barat yang diberi tanggung jawab dalam pembuatannya tidak memiliki anggaran untuk pemeliharannya. BPPW Sumatera Barat sebenarnya sedari awal dituntut untuk segera menyerahkan aset BMN segera setelah selesai pengerjaannya. Tetapi karena satu dan lain hal, birokrasi yang berbelarut-larut membuat serah terima hibahnya hingga saat ini masih ada yang belum terlaksana.

Sedangkan untuk permasalahan fisik aset BMN yang tidak ditemukan, terdapat beberapa faktor penyebabnya. Seperti, aset BMN yang telah dibangun, tetapi belum diserahterimakan ke Pemda setempat, lalu aset BMN ini terkena dampak pembangunan dari proyek lainnya. Ternyata tidak berapa lama, Pemda setempat membangun aset BMN atau proyek baru dilokasi yang sama. Hal ini bisa menyebabkan aset BMN yang telah kita kerjakan, menjadi hilang atau tidak ditemukan. Contoh selanjutnya, yang pernah terjadi di BPPW Sumatera Barat adalah perubahan status lokasi aset BMN dibangun. Pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan. Lokasi awal di tahun anggaran 2010 merupakan kategori jalan Lingkungan, ternyata sekarang telah berubah menjadi Kota/Nasional dan timbul paket pengerjaan aspal jalan lain yang membuat aset BMN yang telah BPPW Sumatera Barat kerjakan menjadi hilang terhimpit pekerjaan berikutnya. Sementara itu, aset BMN BPPW Sumatera Barat belum diserahterimakan.

Permasalahan seperti inilah yang paling berpotensi tidak bisa dilakukan serah terima Hibah Aset BMN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Pemda setempat pun tidak bisa mengeluarkan surat bersedia menerima hibah karena aset BMN-nya sudah tidak ada. Pada kasus lainnya, dokumen dan aset BMN tidak ditemukan adalah pada saat terjadi bencana alam. Gempa, banjir, longsor dan bencana lainnya yang terjadi sebelum proses serah terima hibah aset BMN dilakukan. Seperti yang terjadi pada tahun 2009. Tindak lanjut yang diarahkan adalah dengan mendapatkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) yang berisi pernyataan bahwa di daerah tersebut telah terjadi bencana alam dan membuat objek yang telah dibangun, dalam hal ini aset BMN, terkena dampak. Akan tetapi surat tersebut tidak dikeluarkan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

**Upaya penyelesaian yang dilakukan terkait kendala dan optimalisasi implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat**

1. Upaya penyelesaian terkait kendala pada proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat

Beberapa strategi percepatan serah terima hibah aset BMN yang telah dilakukan antara lain: (1) Mempersiapkan proses penghapusan atas rekomendasi BPK. (2) Pembentukan Tim Internal untuk pelaksanaan percepatan serah terima hibah aset BMN. (3) Penelusuran kelapangan oleh tim internal untuk memastikan kondisi aset BMN, dokumentasi, titik ordinat dan lain-lain. (4) Membawa pelaku sejarah (pengelola BMN yang terdahulu) baik dari Kementerian PUPR maupun dinas/instansi terkait di Kota/Kabupaten. (5) Mengkategorikan aset BMN sesuai kondisi saat ini untuk tindak lanjutnya. (6) Membuat Berita Acara Serah Terima Kelola sebelum Berita Acara Serah Terima Hibah terbit. BAST Kelola diharapkan menjadi solusi sementara bagi aset BMN yang masih dalam proses serah terima hibah. Diharapkan dengan adanya BAST Kelola ini, Penerima Hibah/Pemda setempat dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan agar aset BMN lebih terjaga. (7) Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian sumber daya manusia sebagai pengelola BMN terhadap pentingnya pengelolaan aset BMN hingga tuntas. Sedangkan dari faktor eksternal, masalah yang terjadi umumnya berhubungan dengan pihak penerima hibah aset BMN yang merupakan Pemda Kota/Kabupaten setempat. Untuk proses serah terima hibah aset BMN, dibutuhkan surat pernyataan bersedia menerima dari Penerima Hibah/Pemda setempat. Untuk kasus aset BMN yang belum dihibahkan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, terkadang Pemda setempat enggan mengeluarkan surat tersebut. BPPW Sumatera Barat tetap berupaya untuk berkoordinasi agar proses serah terima hibah aset BMN dapat diselesaikan

## 2. Optimalisasi pada implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam upaya optimisasi proses serah terima hibah aset BMN telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian PUPR diatur dalam Permen No. 5 Tahun 2020. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan kepedulian Sumber Daya Manusia sebagai pengelola BMN terhadap proses serah terima hibah aset BMN diharapkan dapat memaksimalkan waktu proses serah terima hibah aset BMN menjadi lebih baik.

## Pembahasan

Pelaksanaan Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Pada BPPW Sumatera Barat Pada Prinsipnya Sudah Berjalan Cukup Baik Sesuai Permen PUPR No. 5 Tahun 2020 Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR Melalui Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Telah Mengeluarkan SOP Hibah BMN Yang Kewenangan Persetujuannya Didelegasikan Kepada Pengguna Barang Untuk Kuasa Pengguna Barang Yang Memiliki UPT. Akan Tetapi Pada Pelaksanaanya, Masih Terdapat Beberapa Masalah Dan Kendala Yang Menghambat Proses Serah Terima Hibah Aset BMN. Permasalahan Ini Terjadi Umumnya Pada Aset BMN Lama Yang Terabaikan Proses Serah Terima Hibahnya Tapi Masih Tercatat Dalam Daftar BMN Yang Belum Diserahterimakan Pada BPPW Sumatera Barat. Kendala Yang Terjadi Dalam Hal Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Pada BPPW Sumatera Barat Dapat Dikelompokkan Menjadi Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Faktor Internal Merupakan Faktor Penghambat Yang Terjadi Disebabkan Dari Dalam Lingkungan BPPW Sumatera Barat. Faktor Internal Disini Cenderung Disebabkan Oleh SDM Sebagai Pengelola Aset BMN. Kurangnya

Keperdulian, Pemahaman Dan Pengetahuan Terhadap Pentingnya Pengelolaan BMN Yang Baik, Mengakibatkan Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Menjadi Berlarut-Larut Serta Dan Berujung Temuan BPKRI. Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Yang Ada Di BPPW Sumatera Barat Mengalami Berbagai Permasalahan, Sehingga Mengakibatkan Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Belum Bisa Dilakukan, Baik Akibat Dari Kelengkapan Dokumen Pendukung Hibah Yang Belum Terpenuhi Maupun Kondisi Fisik Aset BMN Yang Memerlukan Penyempurnaan Untuk Dipenuhinya Persyaratan Hibah.

Sedangkan Faktor Eksternal Merupakan Faktor Dari Luar BPPW Sumatera Barat Yang Menjadi Penghambat Pada Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Antara Lain Disebabkan Kondisi Dilapangan Yang Terkadang Tidak Dapat Diprediksi. Mulai Dari Bencana, Perubahan Status Lokasi Aset BMN Hingga Pihak Penerima Hibah. Berbagai Upaya Penyelesaian Terus Dilakukan Terkait Kendala Dalam Optimalisasi Pada Implementasi Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Pada BPPW Sumatera Barat. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran Dan Keperdulian SDM Sebagai Pengelola BMN Terhadap Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Diharapkan Dapat Memaksimalkan Waktu Proses Serah Terima Hibah Aset BMN Menjadi Lebih Baik. BPPW Sumatera Barat Berfokus Pada Peningkatan Akuntabilitas Laporan BMN Dan Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan BMN Kementerian PUPR. Terkait Temuan BPKRI, BPPW Sumatera Barat Juga Terus Aktif Melaporkan Keadaan Aset BMN Yang Belum Di Serah Terimakan Sesuai Keadaanya. Serta Tetap Berkoordinasi Dengan Pemda Setempat Dalam Proses Percepatan Serah Terima Hibah Aset BMN.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat pada prinsipnya sudah berjalan cukup baik sesuai Permen PUPR No. 5 tahun 2020 tentang Pemindahtanganan BMN di Kementerian PUPR. Kendala yang terjadi dalam hal implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penghambat yang terjadi disebabkan dari dalam lingkungan BPPW Sumatera Barat. Faktor internal disini cenderung disebabkan oleh SDM yang kurang peduli, memahami dan pengetahuan yang mumpuni terhadap pentingnya pengelolaan aset BMN yang baik. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar BPPW Sumatera Barat yang menjadi penghambat pada proses serah terima hibah aset BMN antara lain disebabkan kondisi dilapangan yang terkadang tidak dapat diprediksi. Upaya penyelesaian terus dilakukan terkait kendala dalam optimalisasi pada implementasi proses serah terima hibah aset BMN pada BPPW Sumatera Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Enny. 2021. Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance. *Solusi* 19(1):105–17.
- Ahmad, Tamrin. 2015. Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis* 3(2):114–24.

- Asman, Auliah, H. Akram, dan MT Alamsyah. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Anton, FX. 2010, Menuju Teori Stewardship Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas AKI Semarang, Majalah Ilmiah Informatika, Vol.1 No. 2 Mei 2010.
- Anisa, Putri Mayangsari. 2018, Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 6 No. 3, 2018 pg. 195-204 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852
- Brady, Shane R. 2015, Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, hlm. 1—6. DOI: 10.1177/1609406915621381.
- Bungin, Burhan. 2007, Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Cindra, Maulana. 2019, Evaluasi Penatausahaan BMN Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No 181 tahun 2016 (Studi Kasus pada Kementerian Perdagangan), STIE Indonesia Jakarta.
- Cooper, Donal R. dan C. William Emory. 1996, Metode Penelitian Bisnis. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Esduo Ramadhano Labasido, dan Darwis. 2019, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 2.
- Etty Murwaningsari. 2009, Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Kontinum. Universitas Trisakti.
- Helaluddin A. 2018, Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif.
- Herdiansyah, Haris. 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997, Toward a Stewardship Theory of Management, *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 22-47.
- Juliessi Paranga. 2020, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan dalam Negeri Kampus Papua, *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Volume 5, Nomor 1, April 2020: 54-79.
- Karyadinata, Mashudi, dan Sri Maulidiah. 2021, Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kajian Pemerintah (KJP)* 7:26–38.
- Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.
- Kolinug. Monika Sutri, Ventje. Ilat, dan Sherly Pinatik. 2015, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon, *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830, ISSN 2303-1174.

- Margono. 2004, Teknik Pengambilan Sampel Sampling, Diunduh pada: <https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel-sampling/>.
- Martina. 2017, Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat pada Pemerintahan Kota Mataram, Universitas Mataram.
- Muhammad Dimas. 2018, Prosedur dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang Kadaluarsa tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Pambudi, Kukuh Setyo, dan Indah Yasminum Suhanti. 2017, Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Anggota PKI 1965. *Jurnal Sains Psikologi* 6(1):22–30.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang .
- Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Rahman, Noor Aulia. 2021, Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.
- Rahman. Haeruddin. 2021, Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemandanaan Aset Tetap di Prov. Sulawesi Barat, Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sarah Nasution, Siti and Asyari Hasan. 2022, Implementasi Hibah Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Melalui Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Bekas Pakai.
- Sasriawan. 2021, Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakary.
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. 2018, Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal Kelol : Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>.

Tanda Setiya, Rahmat Guntoro, & Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. 2010, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Barang Milik Daerah.

Wahyudi, Nuris, and Sarwono Hardjomuljadi. 2016, Kendala Serah Terima Proyek Antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah.

Winarni, Etik, and Yolanda Sari. 2020, Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(1):147–54. doi: 10.33087/jiubj.v20i1.860.